

# PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF

Puteri Hikmawati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,  
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta  
e-mail: puterihw@yahoo.com

Naskah diterima: 6 April 2016  
Naskah direvisi: 25 Mei 2016  
Naskah diterbitkan: 17 Juni 2016

## Abstract

*Probation sentence stipulated in the Criminal Code provide less protection to perpetrators of criminal acts because it is not a type of sanctions, but how to act a sanction. Therefore, the Criminal Code Bill regulate criminal conditional supervision as a new type of criminal sanctions in the principal criminal. Criminal conditional supervision of a substitute and alternative criminal imprisonment. This article analyzes the implementation of the conditional criminal and penal supervision regulations in the Bill, and also describes the implementation of criminal supervision in some countries, so that a restorative justice can be realized. Criminal supervision regulations in the Bill resembles a probation system in the UK, but stressed indemnification arising from criminal acts. In criminal punishment supervision to note the rights of victims and human resources prepared Correctional Center of Ministry of Law and Human Rights as a supervisory agency and the supervisory judge, as well as facilities and infrastructure.*

*Keywords: supervision criminal, imprisonment, criminal conditional, restorative justice*

## Abstrak

Pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu, RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai jenis sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana penjara. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pidana pengawasan di beberapa negara, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP menyerupai sistem *probation* di Inggris, tetapi menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam penjatuhan pidana pengawasan perlu diperhatikan hak-hak korban dan dipersiapkan sumber daya manusia Balai Pemasarakatan Kemenkumham sebagai lembaga pengawas dan hakim pengawas, serta sarana dan prasarana.

Kata kunci: pidana pengawasan, pidana penjara, pidana bersyarat, keadilan restoratif

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa ketentuan baru diatur dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).<sup>1</sup> Ketentuan mengenai

pemidanaan dirumuskan berbeda dengan KUHP sekarang. Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP menjelaskan pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ketentuan ini berbeda dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Pasal 66 ayat (1) RUU menetapkan

<sup>1</sup> RUU tentang KUHP diajukan oleh Pemerintah dengan Surat Presiden No. R-35/Pres/06/2015, tanggal 6 Juni 2015.

“Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.” Dibandingkan dengan KUHP, pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana baru.

RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan RUU Usul Pemerintah, saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah. Pengajuan RUU tersebut merupakan upaya mewujudkan pembaharuan hukum nasional Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam RUU pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP dinyatakan pertimbangan diaturnya ketiga jenis pidana tersebut, sebagai berikut:<sup>2</sup>

“sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.”

Dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menjadi isu sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Menurut Herman G. Moeller, hakekat dari fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kritik terhadap pidana penjara juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief. Menurut

Barda, dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*:

“Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).<sup>4</sup>

Sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Berdasarkan hasil penelitian Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990, ditemukan bahwa 85 orang dari 100 narapidana yang diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukan sesuatu yang menakutkan, karena sebelum melakukan tindak pidana sudah mengetahui resiko dari perbuatannya yaitu dijatuhi pidana penjara.<sup>5</sup> Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara menimbulkan dampak negatif baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat. Bagi yang terpidana, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum RUU KUHP angka 6.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 77-78.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2, Februari 2010, hal. 193.

<sup>5</sup> Victory Prawira Yan Lapa, “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, *Lex Administratum*, Vol. II/No. 3/Jul-Okt/2014, hal. 67.

PBB merekomendasikan agar penjatuhan pidana penjara dikurangi.<sup>6</sup> Alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*).<sup>7</sup>

Dalam KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan adanya syarat khusus yang mungkin ditentukan.<sup>8</sup> Hal itu dikenal dengan sebutan pidana bersyarat. Pidana bersyarat yaitu tidak melaksanakan pidana penjara karena yang hanya dilaksanakan syarat-syarat yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Dengan demikian, terhadap terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum.

Stigmatisasi tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya karena merasa hina dan terkucil dari lingkungan masyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan

kemerdekaan dalam KUHP masih kurang memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Di samping itu, pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan (*strafmodus*) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*).<sup>10</sup>

## B. Permasalahan

Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP diatur pidana pengawasan (*probation*) yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara.

Pidana pengawasan diatur dalam RUU KUHP, Pasal 79–Pasal 81. Pidana pengawasan merupakan alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek, yang menggantikan pidana bersyarat dalam KUHP. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dengan diaturnya pidana pengawasan, arah perkembangan tujuan pemidanaan mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku, berubah menjadi perlindungan individu pelaku tindak pidana. Namun, pelaksanaan pidana pengawasan perlu memperhatikan kepentingan korban agar tujuan pemidanaan untuk keadilan restoratif dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Mengapa pelaksanaan pidana bersyarat dianggap belum efektif?
2. Bagaimana sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat sebaiknya diatur dalam RUU KUHP?

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994, hal. 45-47.

<sup>7</sup> Penjelasan Umum RUU KUHP.

<sup>8</sup> Pasal 14a KUHP.

<sup>9</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, hal. 97.

<sup>10</sup> *Ibid.*

### C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menganalisis pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam RUU KUHP. Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait ketentuan sanksi pidana. Adapun kegunaan secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI, khususnya Komisi III, dalam pembahasan RUU KUHP terkait ketentuan sanksi pidana pengawasan.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Tujuan dan Teori Pidana

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana, sebagai berikut:

- pertama, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- kedua, pidana memaksa dengan kekerasan;
- ketiga, pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
- keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
- kelima, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
- keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>11</sup>

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan pada suatu *paradoxalitet* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut:

“pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman kepada pribadi manusia, misalnya, memenjarakan yang bersangkutan. Jadi, di satu pihak, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan di pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>12</sup>

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Berkaitan dengan pengertian pidana, menurut Van Hamel, batasan atau pengertian pidana adalah:

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>13</sup>

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).<sup>14</sup> Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hal. 70-71.

<sup>12</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1967, hal. 158-159.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 87.

<sup>14</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

tentang pemidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Selama ini tujuan pidana dan pemidanaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan pemidanaan baru terlihat dalam RUU KUHP, yaitu:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi payagoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>15</sup>

Selanjutnya dipertegas, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>16</sup> Dari rumusan tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

#### 1. Teori Pembalasan (Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.<sup>17</sup> Sejalan dengan

hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*-penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>18</sup>

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>19</sup> menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

#### 2. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP.

<sup>16</sup> Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP.

<sup>17</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hal. 59.

<sup>18</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 50.

<sup>19</sup> Herbert L. Packer, “*The Dilemma of Punishment*”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hal. 3-7.

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 61.

Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).<sup>21</sup> Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>23</sup> menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

### 3. Teori Gabungan (*Vireningstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.<sup>24</sup> Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi

juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

## B. Konsep Sanksi Pidana dalam Pendekatan Keadilan Restoratif

Konsep sanksi pemidanaan dalam pendekatan restoratif tidak mengenal metode pembalasan tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk tujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *restorative justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation*, Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>26</sup>

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>27</sup>

Beberapa prinsip umum yang berlaku secara universal melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain:

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hal. 56.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 53.

<sup>23</sup> Herbert L. Packer, “*The Dilemma of Punishment*”, hal. 4-7.

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hal. 56.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 64.

<sup>26</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2013, hal. 103.

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, cetakan I, 2011, hal. 64-65.

### 1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Menurut Van Ness dan Strong, dalam sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.<sup>28</sup> Terkait dengan bentuk perlindungan, Bassioni mengatakan, di antara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *due process*, adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.<sup>29</sup>

### 2. Pelindungan yang Setara

Wright menyatakan, dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.<sup>30</sup> Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” di antara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik, sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan di antara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, *op.cit.*, hal. 126.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 128-129.

### 3. Hak-hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Namun, pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>32</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh Rowland, bahwa kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara.<sup>33</sup> Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban, di antaranya Karmen, juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggungjawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban.<sup>34</sup>

## III. ANALISIS

### A. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Dalam peradilan pidana, KUHP mengatur alternatif dari sanksi pidana penjara yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Namun, terdapat pembatasan terpidana yang dapat dikenakan pidana bersyarat, yaitu terpidana yang divonis di bawah 1 tahun, dimana hakim berkeyakinan terhadap terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 130.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 131.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Penjatuhan putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindari pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang dinilai kurang efektif. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia, yang mengalami *overload* disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat.

Menurut Muladi, usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pengganti KUHP warisan kolonial yang masih berlaku saat ini.<sup>35</sup> Pendayagunaan pidana bersyarat diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Namun, dalam prakteknya, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim sangat sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di Pengadilan Negeri Malang, penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara oleh hakim, sedikit. Pada tahun 2010, dari perkara pidana yang ditangani, terdapat 28 perkara yang divonis penjara di bawah 1 (satu) tahun, tetapi hanya 1 perkara saja yang dijatuhi putusan pidana bersyarat. Selanjutnya, pada tahun 2011 hingga 2013, dari 431 perkara pidana yang ditangani, hanya 3 perkara yang dijatuhi pidana bersyarat.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT Alumni, 2008, hal. 119.

<sup>36</sup> Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, April 2014.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada faktor yuridis dan non yuridis sehingga hakim di pengadilan tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, di antaranya:<sup>37</sup>

1. Faktor yuridis, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang pidana bersyarat yang ada di dalam KUHP, dimana dalam KUHP disebutkan bahwa terdakwa yang dapat dijatuhi pidana bersyarat adalah terdakwa yang divonis hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun.
2. Faktor non yuridis, dari segi faktor-faktor yang bersifat praktis, sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terlanjur ditahan sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan dan efektif untuk dilaksanakan bagi terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa ditahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut.
  - b. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara, sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat dimungkinkan jaksa penuntut umum melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas.
  - c. Tidak adanya kesepakatan damai atau pemberian maaf dari korban kepada pelaku, mendorong hakim akan menghindari penggunaan pidana bersyarat yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan rasa tidak adil bagi korban dan masyarakat yang menilai pidana bersyarat lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara.
  - d. Berdasarkan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut,

<sup>37</sup> *Ibid.*

dimana hakim masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan, tidak hanya hukum pidana materil tetapi juga hukum pidana formil. Pembaharuan harus dilakukan di dalam kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (4) KUHP, yang berbunyi:

“Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”

Berkaitan dengan pengawasan terhadap penjatuhan pidana bersyarat, ketentuan KUHP juga berlaku, yaitu diatur dalam Pasal 280 ayat (4), yang berbunyi “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.” Hakim pengawas dan pengamat (wasmat) mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat sangat jarang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi hakim pengawas dan pengamat ketika akan melaksanakan tugas pengawasan, di antaranya:<sup>38</sup>

1. Anggaran yang relatif kecil.
2. Tugas hakim wasmat yang dinilai kurang efektif karena pelaksanaan sanksi sepenuhnya menjadi wewenang jaksa penuntut umum, bapas, dan lapas, sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
3. Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim.
4. Pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat tidak bisa langsung diawasi oleh hakim, karena terpidana tidak ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kendala-kendala ini harus menjadi perhatian pembentuk dan pelaksana UU dalam mengatur dan melaksanakan pidana pengawasan. Jangan sampai pelaksanaan pidana pengawasan menghadapi kendala yang sama dengan pidana bersyarat, sehingga penggantian dari pidana bersyarat menjadi pidana pengawasan tidak memberikan manfaat.

## **B. Sanksi Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif**

Sanksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam KUHP, yang bentuknya dapat berupa pidana penjara, yang merupakan pidana kehilangan kemerdekaan. Walaupun terdapat kritik terhadap pelaksanaan pidana penjara, Indonesia tetap mempertahankan pidana penjara dengan membatasi penerapannya dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya, serta mencari bentuk alternatif pidana penjara. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP diajukan jenis pidana baru sebagai alternatif pidana penjara, salah satunya berupa pidana pengawasan.

Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat, ditentukan dalam Pasal 79 RUU KUHP, dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jadi tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Menurut Barda Nawawi Arief, dengan adanya batasan ancaman

<sup>38</sup> *Ibid.*

pidana penjara maksimum tujuh tahun, tampaknya pembuat konsep ingin memberikan ukuran yang obyektif bagi tindak pidana yang dipandang tidak begitu berat. Di samping itu, juga tampaknya ingin mengobjektifkan ukuran sikap batin si pelaku yang dipandang tidak begitu jahat, walaupun ukuran demikian tidak dinyatakan secara eksplisit.<sup>39</sup>

Jenis pidana pengawasan bersifat *non-custodial*, *probation*, atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP.<sup>40</sup> Menurut Sudarto, pidana pengawasan ini sejenis dengan apa yang dikenal di Inggris sebagai “*probation*” dan dapat disamakan pula dengan pidana penjara bersyarat.<sup>41</sup> *Probation* atau pidana bersyarat di Amerika Serikat sangat berkembang dengan pesat, yang hanya dijatuhkan terhadap pidana ringan dan tidak dapat dijatuhkan terhadap kejahatan pembunuhan dan perkosaan, narkotika dan kejahatan mengenai senjata.<sup>42</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, *probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan.<sup>43</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pidana bersyarat dianggap sama dengan *probation*, yaitu merupakan teknik penjatuhan pidana, dimana terpidana berada di luar penjara. Hakim memutuskan pidana tersebut dengan syarat-syarat, dan pelaksanaannya diawasi oleh petugas. Selanjutnya, petugas membuat laporan tingkah laku pidana dalam jangka waktu percobaan.

Pidana pengawasan atau *probation* lazim dikenal di negara-negara *common law*. Apabila seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran di mana hukuman atas pelanggaran itu belum

ditentukan secara pasti oleh undang-undang, maka pelanggar tersebut dapat membuat *probation order*, sebagai pengganti hukumannya. Pemberian *probation order* ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan karakter pelanggar tersebut. *Probation order* itu mengharuskan pelanggar agar berada di bawah pengawasan pejabat *probation* tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun. *Probation order* ini berisi tentang beberapa persyaratan yang dibuat oleh pengadilan. Persyaratan ini disesuaikan dengan kasus tersebut. Persyaratan ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelanggar mampu berperilaku baik atau untuk mencegah pengulangan pelanggaran yang dilakukan.<sup>44</sup>

Jika pidana bersyarat dalam KUHP dibandingkan dengan pidana pengawasan, maka terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana masyarakat paling lama tujuh tahun atau kurang. Dalam *WvS* maka syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun atau sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda atau dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.
2. pidana pengawasan dijatuhkan paling lama tiga tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya dua tahun.
3. di dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang dapat minta bantuan dari Pemerintah Daerah,

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 195.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 79 RUU KUHP.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

<sup>42</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hal. 120, dengan mengutip pendapat A.Z. Abidin dan A. Hamzah.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 101.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 208-209, dengan mengutip. H.A. Palmer dan Henry Palmer.

<sup>45</sup> Naskah Akademik RUU KUHP.

lembaga sosial atau orang lain, sedangkan pada pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu.

4. pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang mandiri (*independent punishment*), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*modality of punishment*).

RUU menentukan, pidana pengawasan ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Menurut Barda, bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum lebih dari 7 (tujuh) tahun, secara objektif dianggap telah melakukan tindak pidana berat dan oleh karenanya telah disediakan ancaman pidana penjara (yang bersifat *custodian*). Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan maksimum pidana penjara 7 (tujuh) tahun, secara objektif dianggap melakukan tindak pidana yang lebih ringan, sehingga untuk mereka disediakan pidana pengawasan (yang *non-custodian*).<sup>46</sup>

Perumusan dengan batasan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang dianggap sebagai tindak pidana yang lebih ringan, apabila dilihat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dalam Buku Kedua RUU KUHP terdapat tindak pidana yang berat yang diancam paling lama 7 (tujuh) tahun, antara lain:

1. menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 219 ayat (1)).
2. menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 221 ayat (1)).

3. melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 284).

4. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 593 ayat (2)).

5. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 593 ayat (3)).

Jenis tindak pidana tersebut dapat dianggap berat sifatnya karena terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan. Selain itu, dalam tiga kategori pengelompokan tindak pidana oleh Barda, ancaman pidana 4-7 tahun termasuk tindak pidana berat.<sup>47</sup> Berdasarkan hal itu, maka penentuan penjatuhan pidana pengawasan untuk tindak pidana yang diancam paling lama 7 (tujuh) tahun, perlu dipertimbangkan kembali oleh pembentuk undang-undang.

Selain itu, dalam ketentuan tersebut belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkat ancaman. Jadi yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pengawasan adalah ancaman pidana penjara, bukan putusan pidana penjara oleh hakim, seperti dalam pidana bersyarat.

Dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini sering memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana, di samping adanya *stigma* sebagai pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan demikian, penerapan pidana pengawasan diharapkan membawa dampak positif bagi pelaku dengan tidak mendapat *stigma* yang tidak baik dari masyarakat.

Dalam Pasal 80 ayat (2) RUU KUHP ditentukan jangka waktu pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun. Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka Balai Pemasyarakatan Kemenkumham

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 198.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 120.

dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. Sebaliknya, jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka Balai Pemasyarakatan Kemenkumham dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk mempendek masa pengawasannya. Namun, hakim pengawas tidak serta merta mengubah penetapan jangka waktu pengawasan tersebut, tetapi setelah mendengar para pihak. Sementara itu, RUU tidak mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur pengajuan usul mempendek masa pengawasan dan siapa saja yang perlu didengar oleh hakim pengawas untuk sampai pada keputusan menyetujui usul Balai Pemasyarakatan tersebut.

Pidana pengawasan bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana yang bersifat *non-institusional*. Bentuk pembinaan narapidana yang bersifat *non-institusional* lainnya, antara lain dalam bentuk pidana bersyarat, pidana yang ditangguhkan, denda, lepas bersyarat, kompensasi, restitusi, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Menurut Muladi, pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan lain yang hampir sama, seperti *probation*, mempunyai keuntungan-keuntungan, antara lain:

1. Apabila dilihat dari segi orang yang dikenai, pidana pengawasan (*probation*) mempunyai keuntungan-keuntungan antara lain:<sup>49</sup>
  - a. akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih

utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya si terpidana dilepas di masyarakat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.

- b. memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya dan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga.
  - c. akan mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan. *Stigma* ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya.
2. Apabila dilihat dari segi masyarakat pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:<sup>50</sup>
    - a. di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat atau pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana bersyarat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat.
    - b. secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
  3. apabila ditinjau dari segi pelaksana pidana bersyarat yakni para petugas pembina, keuntungannya adalah, bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga para petugas pelaksana pidana bersyarat

<sup>48</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, hal. 151.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 152-153.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 153-154.

dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana bersyarat (*probation*). Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Keuntungan-keuntungan tersebut tertuang pula dalam Naskah Akademik RUU KUHP. Keuntungan-keuntungan "*The institutionalization of correction*" semacam pidana pengawasan ini, disebutkan sebagai berikut:

- 1) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dianggap sebagai hal yang utama dari pada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.
- 2) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia.
- 3) mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.
- 4) memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat.
- 5) secara finansial pembinaan di luar lembaga lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
- 6) para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dengan demikian, pidana bersyarat atau pidana pengawasan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Dikaitkan dengan pandangan tentang pentingnya pidana pengawasan (*probation*) sebagai salah satu mata rantai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka yang harus dihapuskan dalam hal ini adalah adanya

kesan, bahwa pidana *non-custodial* merupakan sikap kemurahan hati, pemberian ampun, atau pembebasan, karena di dalam kerangka sebab terjadinya kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk menetralkan sebab tersebut, maka peranan pengawasan di luar lembaga ini menjadi suatu keadaan dinamis untuk memecahkan masalah.

Menurut A.Z. Abidin, untuk menjatuhkan pidana pengawasan biasanya diadakan pembatasan yang dilakukan oleh perundang-undangan. Penjatuhan pidana bersyarat hanya diberikan terhadap delik tanpa korban, atau terhadap delik korupsi ringan secara massal karena kurangnya pengawasan dan administrasi yang buruk dari pemerintahan.<sup>52</sup> Berdasarkan hal itu, penjatuhan pidana pengawasan terhadap tindak pidana yang menimbulkan korban, pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan korban.

Selain itu, perbandingan pidana pengawasan dengan negara lain diperlukan untuk dapat mengkritisi sistem hukum sendiri menuju sistem hukum nasional, yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat Indonesia. Dalam sistem pemidanaan di Inggris – Amerika, jenis pidana pengawasan diatur dalam dua fase. Fase pertama terhadap si pelaku tindak pidana tidak dijatuhkan pidana dengan ditentukan masa percobaan yang dalam prakteknya dilakukan pengawasan oleh pejabat pengawas dalam rangka pembinaan. Fase kedua bila dalam masa percobaan melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan pidananya. Jadi dalam sistem di Inggris - Amerika ini terdapat penundaan penjatuhan pidana.

Dalam sistem Inggris ini terhadap si pelaku tetap dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi pada tahap pertama hakim belum menjatuhkan keputusan jenis pidana secara pasti. Disini terdapat efek penghindaran akan adanya *stigma* sebagai pelaku kejahatan yang dapat mempengaruhi pelaku secara negatif dari masyarakat. Hal demikian cenderung memberikan efek perlindungan bagi

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>52</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, *op.cit.*

si pelaku, khususnya agar dapat menjalani kehidupannya kembali secara normal tanpa dikucilkan dari lingkungan masyarakat.<sup>53</sup>

Penerapan *probation* dalam sistem Perancis-Belgia oleh hakim langsung ditentukan jenis pidananya secara pasti akan tetapi ditunda pelaksanaannya dengan ditentukan suatu syarat. Terpidana selama dalam melaksanakan pidana tersebut tidak ditentukan syarat-syarat yang khusus maupun pengawasan khusus. Jadi dalam sistem Perancis-Belgia yang dijadikan satu-satunya tujuan dalam melaksanakan *probation* ini adalah untuk menghindarkan terpidana dari penjatuhan pidana penjara yang pendek waktunya. Sedangkan menurut stelsel Perancis-Belgia yang menjadi satu-satunya syarat yang dapat diadakan adalah terpidana selama dalam masa percobaan yang ditentukan tidak melakukan perbuatan pidana lagi.<sup>54</sup>

Dalam sistem Perancis-Belgia terhadap si pelaku dilakukan persidangan dan kemudian dijatuhkan jenis pidananya secara pasti. Disini dapat berpotensi untuk terbentuknya ekses bagi si pelaku berupa adanya *stigma*/kesan dari masyarakat bahwa dia merupakan orang jahat (dicap jahat sebagai pelaku kejahatan) dengan dijatuhkan pidananya secara pasti. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Howard Becker, bahwa perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan, melainkan akibat penerapan cap/label tertentu terhadap perilaku tersebut.<sup>55</sup> Hal demikian tentunya akan berdampak kurang produktif bagi pribadi si pelaku secara psikologis ke depan yang cenderung kembali pada sikap-sikap anti sosial. Dengan demikian maksud prefensi khusus maupun prevensi general tidak terakomodasi secara memadai terutama bila dipandang dari sisi penjatuhan pidana.<sup>56</sup>

KUHP 1982 Portugal memperkenalkan jenis pidana pengawasan yang disebut "*prova*"

<sup>53</sup> Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 102-103.

<sup>54</sup> *Ibid.* dengan mengutip Howard Becker.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 104.

yang meniru model "*probation*" di Anglo Saxon. Syarat-syarat untuk pidana pengawasan dalam KUHP Portugal ini adalah bahwa putusan pemidanaan ditunda. Dengan demikian, tidak ada *final sentence*. Untuk dibuatnya perintah pengawasan (*probation order*), cukup bahwa hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Orang yang diberi *probation* menjadi sasaran rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.<sup>57</sup> Kemudian dalam Pasal 54 KUHP Portugal, ditentukan beberapa larangan bagi mereka yang terkena "*probation*", yaitu larangan untuk:

- 1) melakukan pekerjaan/profesi tertentu;
- 2) berada di tempat-tempat tertentu;
- 3) bertempat tinggal di tempat tertentu atau dalam wilayah tertentu;
- 4) melakukan kontak dengan orang-orang tertentu;
- 5) bergabung dengan masyarakat tertentu atau menghadiri pertemuan-pertemuan khusus;
- 6) memiliki barang-barang untuk tujuan melakukan tindak pidana lain.

Syarat lain yang disebut dalam KUHP Portugal, adalah:

- 1) kewajiban menentukan orang yang membayar jaminan untuknya (dalam hal ini hakim dapat menentukan orang yang membayar jaminan untuknya);
- 2) kewajiban melapor secara periodik kepada pejabat pengawas dan menerima perawatan wajib di dalam rumah sakit jiwa, klinik rehabilitasi alkohol/obat-obatan atau lembaga terapi lain.

Jika dibandingkan tiga sistem pidana pengawasan tersebut, dalam sistem Inggris pelaku dinyatakan bersalah tetapi hakim belum menjatuhkan pidananya, sehingga *stigma* sebagai pelaku kejahatan dihindari dan pelaku dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Sementara sistem Perancis, hakim sudah menentukan jenis pidananya secara pasti tetapi

<sup>57</sup> *Ibid.* dengan mengutip Barda Nawawi Arief.

ditunda pelaksanaannya dengan ditentukan suatu syarat bahwa terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Karena sudah ditentukan pidananya oleh hakim, maka ada *stigma* dari masyarakat bahwa pelaku adalah jahat (pelaku kejahatan). Sedangkan pidana pengawasan di Portugal adalah yang paling berat dilaksanakan karena walaupun putusan pemidanaan ditunda, banyak syarat-syarat yang ditentukan yang sifatnya membatasi pelaku dalam menjalankan kehidupannya secara normal, termasuk melakukan pekerjaan dan kontak dengan orang-orang tertentu.

Dalam RUU KUHP, pidana pengawasan bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu hakim menjatuhkan pidana pengawasan untuk paling lama tiga tahun dengan menetapkan syarat-syarat tertentu. Hal ini berarti terpidana tidak perlu menjalani hukuman penjara, tetapi diawasi paling lama tiga tahun, sesuai dengan putusan hakim.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang dikenakan pidana pengawasan. Syarat-syarat yang dapat ditetapkan, yaitu:<sup>58</sup>

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Dibandingkan dengan tiga sistem pidana pengawasan di beberapa negara yang diuraikan sebelumnya, pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP sama dengan ketentuan "probation" dalam sistem di Inggris, namun RUU KUHP menyebutkan secara eksplisit syarat bagi pelaku untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan.

Terkait dengan syarat-syarat, perlu diperhatikan pendapat dari I.J. Shain, seorang

Direktur Penelitian dari *Judicial of California* yang mengemukakan bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara (dalam artian dapat dikenai alternatif dari pidana penjara semacam pidana pengawasan). Adapun syarat-syarat yang dikemukakan, adalah:<sup>59</sup>

1. terdakwa selain tidak termasuk penjahat "professional", juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korbannya);
4. fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi atau luka-luka yang diderita korban;
6. tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.

Syarat-syarat tersebut perlu dipertimbangkan oleh hakim apabila akan menjatuhkan pidana pengawasan, tidak hanya melihat ancaman hukuman bagi tindak pidana yang dilakukan kurang dari tujuh tahun. Dengan diterapkannya pidana bersyarat (yang dapat disamakan dengan pidana pengawasan), timbul beberapa kebaikan, yakni: *pertama*, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat; *kedua*, bahwa terpidana

<sup>59</sup> H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, sebagaimana dikutip Slamet Siswanta, "Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 81-82.

<sup>58</sup> Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP.

dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat; *ketiga*, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan oleh pidana perampasam kemerdekaan.<sup>60</sup>

Pidana pengawasan dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas, karena pelaku berada di luar lembaga pemasyarakatan, terutama oleh korban. Oleh karena itu, persetujuan korban (apabila ada) perlu dipertimbangkan untuk menjadi syarat dalam penjatuhannya pidana pengawasan. Sebelum hakim menjatuhkan pidana pengawasan, korban harus diberi tempat, untuk mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi lainnya.

Kepentingan korban dalam pidana pengawasan perlu mendapat perhatian mengingat KUHAP belum memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Saat ini pengaturan dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban. Akibatnya, hak-hak korban tindak pidana kurang memperoleh perhatian.

Dalam pelaksanaan pidana pengawasan, terpidana akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM. Implikasi dari ketentuan ini akan menambah tugas Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan adalah:

1. Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi, Pidana Bersyarat, dan pembimbingan lainnya;
2. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak, Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Pengusulan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Assimilasi dan lain-lain;

<sup>60</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, hal 151-153.

3. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.<sup>61</sup>

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, fungsi Bapas antara lain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karena itu, peran Bapas sangat penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana anak. Walaupun demikian, Bapas masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan litmas bagi anak, antara lain kurang lengkapnya data si anak, yang secara tidak langsung akan menyebabkan pembuktian tidak lengkap. Selain itu, Bapas tidak didukung sarana dan prasarana.<sup>62</sup> Hal itu membawa permasalahan juga bagi tugas Bapas mengawasi terpidana yang dikenakan sanksi pidana pengawasan. Penjatuhannya pidana pengawasan oleh hakim harus disertai peningkatan SDM Bapas serta sarana dan prasarana, mengingat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak Balai Pemasyarakatan masih memiliki keterbatasan.

#### IV. PENUTUP

Dibandingkan dengan KUHP, RUU KUHP memuat jenis pidana pokok yang baru, yaitu pidana pengawasan. Pidana pengawasan merupakan alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek karena pelaksanaan pidana penjara jangka pendek dianggap kurang efektif. Pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhannya pidana penjara.

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>62</sup> Tim Peneliti Bidang Hukum P3DI Setjen DPR RI, "Kesiapan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Hasil Penelitian*, Setjen DPR RI, Jakarta, 2014.

Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat yang terdapat dalam KUHP, yang dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Batasan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dianggap sebagai tindak pidana yang tidak begitu berat, namun, dalam Buku Kedua RUU KUHP terdapat tindak pidana yang berat yang diancam paling lama 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali batas ancaman pidana tersebut.

Pidana pengawasan juga dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas, karena pelaku berada di luar lembaga pemasyarakatan, terutama oleh korban. Oleh karena itu, persetujuan korban (apabila ada) perlu dipertimbangkan untuk menjadi syarat dalam penjatuhan pidana pengawasan. Sebelum menjatuhkan pidana pengawasan, korban harus diberi tempat, untuk mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi lainnya. Dalam pelaksanaan pidana pengawasan nantinya, baik dalam RUU KUHP maupun revisi KUHP perlu diperhatikan kepentingan korban tindak pidana.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan sistem pidana pengawasan di Inggris, Perancis, dan Portugal, dalam sistem Inggris pelaku dinyatakan bersalah tetapi hakim belum menjatuhkan pidananya, sehingga stigma sebagai pelaku kejahatan dihindari dan pelaku dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Sementara sistem Perancis, hakim sudah menentukan jenis pidananya secara pasti tetapi ditunda pelaksanaannya dengan ditentukan suatu syarat bahwa terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Karena sudah ditentukan pidananya oleh hakim, maka ada stigma dari masyarakat bahwa pelaku adalah jahat (pelaku kejahatan). Sedangkan pidana pengawasan di Portugal adalah yang paling berat dilaksanakan karena walaupun putusan pembedaan ditunda, banyak syarat-syarat yang ditentukan yang sifatnya membatasi pelaku dalam menjalankan kehidupannya secara normal, termasuk melakukan pekerjaan

dan kontak dengan orang-orang tertentu. Pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP sama dengan ketentuan "probation" dalam sistem di Inggris, namun RUU KUHP menyebutkan secara eksplisit syarat bagi pelaku untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan. Rumusan ini perlu dipertahankan, dan ditambahkan secara eksplisit pemenuhan hak korban, apabila dalam tindak pidana terdapat korban, agar keadilan restoratif dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-2, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kanter, E.Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, cetakan kelima, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

- Packer, Herbert L., "The Dilemma of Punishment", dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1967.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska, "Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Artikel Skripsi. Lex et Societatis*. Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi. "Beberapa Pedoman pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, sebagaimana dikutip Slamet Siswanta, Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Tesis*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Lepa, Victory Prawira Yan. "Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Artikel Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, *Lex Administratum*, Vol. II/No. 3/Jul-Okt/2014.
- Siswanta, Slamet, "Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Tallesang, Sonda, Ismail Navianto, Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Malang, April 2014.
- Tim Peneliti Bidang Hukum P3DI Setjen DPR RI. *Kesiapan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil Penelitian*, Setjen DPR RI, Jakarta, 2014.

#### **Dokumen Resmi**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Undang-Undang Nomor 12, LN No.77 Tahun 1995. TLN No. 3614.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.